



WALI KOTA METRO

Kepada Yth.
Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Se-Kota Metro
Di –
Metro

SURAT EDARAN

NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN GERAKAN NASIONAL SADAR TERTIB ARSIP (GNSTA) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA);
3. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) di Lingkungan Pemerintah Kota Metro dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan melalui 6 (Enam) Aspek Tertib Arsip yaitu Tertib Kebijakan, Tertib Organisasi Kearsipan, Tertib Sumber Daya Manusia Kearsipan, Tertib Sarana dan Prasarana Kearsipan, Tertib Pengelolaan Arsip serta Tertib Pendanaan Arsip, maka perlu dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
2. Melaksanakan pengelolaan arsip dinamis yang tercipta pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK);
3. Menyediakan Sumber Daya Arsiparis dan atau Pengelola Arsip pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
4. Menyiapkan sarana dan prasarana terkait pengelolaan dan penyimpanan arsip pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
5. Secara rutin melaksanakan Penyusutan Arsip (Pemindahan, Pemusnahan dan Penyerahan Arsip Statis) di Organisasi Perangkat Daerah masing-masing serta berkoordinasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro;
6. Setiap Organisasi Perangkat Daerah menganggarkan pembiayaan kegiatan kearsipan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

7. Melaksanakan Surat Edaran ini dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan Program Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota Metro melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro.

Demikian **SURAT EDARAN** ini disampaikan agar menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan.

PT

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	<i>in</i>
Ass. D.	<i>F</i>
Kepala Bagian <i>tucau</i>	<i>W</i>
Subbag	

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 13 Juni 2023

WALI KOTA METRO,

[Signature]
dr. WAHDI, Sp.OG (K), M.H

Tembusan :

1. Gubernur Lampung (Sebagai Laporan)

